



PUTUSAN
Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muamar Khadafi Bin Sukri Barika (alm);
2. Tempat lahir : Betung;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/21 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan I, RT.001 RW.001, Kelurahan Betung, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa Muamar Khadafi Bin Sukri Barika (alm) ditangkap sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa Muamar Khadafi Bin Sukri Barika (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Sadli, S.H. dan Danico Wisdana, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan Palembang-Betung Km.17, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 1 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 26 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 26 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUAMAR KHADAFI Bin SUKRI BARIKA (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUAMAR KHADAFI Bin SUKRI BARIKA (Alm)** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket Narkoba Golongan jenis Sabu dengan berat netto 56,03 (lima puluh enam koma nol tiga) Gram;
 - 61 (enam puluh satu) butir Narkoba jenis Pil Ekstasi;
 - 4 (empat) butir Narkoba jenis Pil Ekstasi;
 - 1 (satu) buah sekop dari pipet;
 - 3 (tiga) bal plastik klip;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah plastik kresek berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A12 dengan nomor IMEI 352154671780756.

Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan telah pula mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUAMAR KHADAFI Bin SUKRI BARIKA (Alm) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah pada Lingkungan I, Kelurahan Betung, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB Satuan Reserse Narkoba Polres Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat yang bahwasanya di sebuah rumah yang berada di Lingkungan I, Kelurahan Betung, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin dijadikan tempat untuk transaksi Narkotika. Kemudian menindaklanjuti informasi tersebut, Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Banyuasin menunjuk Unit I Satuan Reserse Narkoba Polres Banyuasin untuk melakukan penyelidikan. Lalu setelah melakukan penyelidikan, ternyata informasi tersebut akurat. Lalu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.45 WIB Saksi RIKI

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA bersama dengan Saksi MUHAMMAD ZULFIKAR dan Saksi ACHMAD SATRIA melakukan penggerebekan di rumah tersebut. Kemudian pada saat penggerebekan, berhasil diamankan Terdakwa MUAMAR KHADAFI.

- Bahwa selain itu juga dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi AHMAD SUYUTI, lalu berhasil didapati barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan jenis Sabu dengan berat netto 56,03 (lima puluh enam koma nol tiga) Gram, 61 (enam puluh satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi, 4 (empat) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi, 1 (satu) buah sekop dari pipet, 3 (tiga) bal plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital berada di dalam plastik kresek berwarna hitam yang disimpan di dalam lemari kamar Terdakwa MUAMAR KHADAFI, dan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A12 dengan nomor IMEI 352154671780756 juga disimpan di dalam lemari kamar Terdakwa MUAMAR KHADAFI. Kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa MUAMAR KHADAFI, Narkotika jenis Sabu dan jenis Pil Ekstasi tersebut hasil dari membeli dengan Sdr. MAMAT (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1179/NNF/2024 hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 56,03 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1963/2024/NNF.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 62 (enam puluh dua) butir **tablet warna kuning logo "lion"** masing-masing dengan tebal 0,564 Cm dengan berat netto keseluruhan 15,505 Gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1964/2024/NNF.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir **tablet warna coklat berbentuk "penguin"** masing-masing dengan tebal 0,499 Cm dengan berat netto keseluruhan 1,231 Gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1965/2024/NNF.

Diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- BB 1963/2024/NNF tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- BB 1964/2024/NNF dan BB 1965/2024/NNF tersebut **Positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUAMAR KHADAFI Bin SUKRI BARIKA (Alm) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah pada Lingkungan I, Kelurahan Betung, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB Satuan Reserse Narkoba Polres Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat yang bahwasanya di sebuah rumah yang berada di Lingkungan I, Kelurahan Betung, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin dijadikan tempat untuk transaksi Narkotika. Kemudian menindaklanjuti informasi tersebut, Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Banyuasin menunjuk Unit I Satuan Reserse Narkoba Polres Banyuasin untuk melakukan penyelidikan. Lalu setelah melakukan penyelidikan, ternyata informasi tersebut akurat. Lalu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.45 WIB Saksi RIKI SAPUTRA bersama dengan Saksi MUHAMMAD ZULFIKAR dan Saksi ACHMAD SATRIA melakukan penggerebekan di rumah tersebut.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada saat penggerebekan, berhasil diamankan Terdakwa MUAMAR KHADAFI.

- Bahwa selain itu juga dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi AHMAD SUYUTI, lalu berhasil didapati barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan jenis Sabu dengan berat netto 56,03 (lima puluh enam koma nol tiga) Gram, 61 (enam puluh satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi, 4 (empat) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi, 1 (satu) buah sekop dari pipet, 3 (tiga) bal plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital berada di dalam plastik kresek berwarna hitam yang disimpan di dalam lemari kamar Terdakwa MUAMAR KHADAFI, dan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A12 dengan nomor IMEI 352154671780756 juga disimpan di dalam lemari kamar Terdakwa MUAMAR KHADAFI. Kemudian atas kejadian tersebut, Terdakwa MUAMAR KHADAFI beserta barang bukti diamankan ke Polres Banyuasin guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1179/NNF/2024 hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 56,03 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1963/2024/NNF.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 62 (enam puluh dua) butir **tablet warna kuning logo "lion"** masing-masing dengan tebal 0,564 Cm dengan berat netto keseluruhan 15,505 Gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1964/2024/NNF.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir **tablet warna coklat berbentuk "pinguin"** masing-masing dengan tebal 0,499 Cm dengan berat netto keseluruhan 1,231 Gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1965/2024/NNF.

Diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- BB 1963/2024/NNF tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB 1964/2024/NNF dan BB 1965/2024/NNF tersebut **Positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riki Saputra, S.H. Bin Usman S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Banyuasin, pada satuan Satres Narkoba, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis pil ekstasi, tanpa izin;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 17:45 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Lk. I Rt.001 Rw.001 Desa Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa saat menangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 6 (enam) paket yang Narkotika jenis shabu, Narkotika jenis pil ekstasi logo Lion berwarna kuning sebanyak 62 butir, Narkotika jenis pil ekstasi logo Pinguin berwarna coklat sebanyak 5 butir, 1 (satu) buah sekop dari pipet, 3 (tiga) ball plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah plastik kresek berwarna hitam dan 1 (satu) buah Handphone samsung Galaxy A12 dengan no Imei. 352154671780756;
 - Bahwa barang bukti berupa, 6 (enam) paket yang Narkotika jenis shabu, Narkotika jenis pil ekstasi logo Lion berwarna kuning sebanyak 62 butir,

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis pil ekstasi logo Pinguin berwarna coklat sebanyak 5 butir, 1 (satu) buah sekop dari pipet, 3 (tiga) ball plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah plastik kresek berwarna hitam, ditemukan didalam lemari di kamar rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Handphone samsung Galaxy A12 dengan no Imei. 352154671780756 ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 6 (enam) paket yang Narkotika jenis shabu, Narkotika jenis pil ekstasi logo Lion berwarna kuning sebanyak 62 butir, Narkotika jenis pil ekstasi logo Pinguin berwarna coklat sebanyak 5 butir, adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 6 (enam) paket yang Narkotika jenis shabu, Narkotika jenis pil ekstasi logo Lion berwarna kuning sebanyak 62 butir, Narkotika jenis pil ekstasi logo Pinguin berwarna coklat sebanyak 5 butir, dengan cara membeli dengan orang bernama MAMAT (DPO) warga Jalan Ali Gatmir, Lrg.Kekapung Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024;
- Bahwa Setelah ditanyakan, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), Narkotika jenis pil ekstasi dengan harga Rp9.920.000,00 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atau Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis pil ekstasi dari MAMAT (DPO) sebanyak 1 U Atau 100 gram dibagi/dipecah-pecah menjadi 8 (delapan) paket dan pil ekstasi sebanyak 62 butir merk Lion berwarna kuning dan untuk Narkotika jenis pil ekstasi logo Pinguin berwarna coklat sebanyak 5 butir sisa dari sampel yang lama;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per paketnya atau per 10 gram dan untuk Narkotika jenis pil ekstasi dijual Terdakwa dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dengan cara berhutang terlebih dahulu, jika sudah habis terjual baru Terdakwa akan setor kepada MAMAT (DPO);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual Narkotika jenis shabu tersebut jika habis terjual sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan Narkotika jenis pil ekstasi jika laku terjual sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini, ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa kronologis dari penangkapan Terdakwa, berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 14:00 WIB Satres Narkoba Polres Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang berada di Lingkungan I Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, sering terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa setelah adanya informasi tersebut, selanjutnya Kasat Narkoba menunjuk Unit I Sat Narkoba Polres Banyuasin untuk menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian Saksi bersama rekan-rekan di Unit I Sat Narkoba Polres Banyuasin melakukan penyelidikan ke Lingkungan I Kelurahan Betung dan didapati informasi benar adanya seorang laki-laki bernama MUAMAR KHADAFI Bin SUKRI BARIKA yang sering bertansaksi Narkotika;
- Bahwa kemudian, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17:45 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penggerbekan disebuah rumah yang beralamat di Lingkungan I Rt.001 Rw.001 Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dan mengamankan Terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 6 (enam) paket yang Narkotika jenis shabu, Narkotika jenis pil ekstasi logo Lion berwarna kuning sebanyak 62 butir, Narkotika jenis pil ekstasi logo Pinguin berwarna coklat sebanyak 5 butir, 1 (satu) buah sekop dari pipet, 3 (tiga) ball plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah plastik kresek berwarna hitam dan 1 (satu) buah Handphone samsung Galaxy A12 dengan no Imei. 352154671780756, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangannya, Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, ia sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis pil ekstasi dengan MAMAT (DPO);

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Narkotika jenis shabu sudah terjual sebanyak 2 (dua) paket dan sisa 6 (enam) paket, sedangkan Narkotika jenis pil ekstasi belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (T.O) hanya informasi dari masyarakat saja;
- Bahwa ketika ditangkap, saat itu Terdakwa sedang tidak menjual Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Muhammad Zulpikar Bin Maidi Musa (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Banyuasin, pada satuan Satres Narkoba, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis pil ekstasi, tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 17:45 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Lk. I Rt.001 Rw.001 Desa Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa saat menangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 6 (enam) paket yang Narkotika jenis shabu, Narkotika jenis pil ekstasi logo Lion berwarna kuning sebanyak 62 butir, Narkotika jenis pil ekstasi logo Pinguin berwarna coklat sebanyak 5 butir, 1 (satu) buah sekop dari pipet, 3 (tiga) ball plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah plastik kresek berwarna hitam dan 1 (satu) buah Handphone samsung Galaxy A12 dengan no Imei. 352154671780756;
- Bahwa barang bukti berupa, 6 (enam) paket yang Narkotika jenis shabu, Narkotika jenis pil ekstasi logo Lion berwarna kuning sebanyak 62 butir, Narkotika jenis pil ekstasi logo Pinguin berwarna coklat sebanyak 5 butir, 1 (satu) buah sekop dari pipet, 3 (tiga) ball plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah plastik kresek berwarna hitam, ditemukan didalam lemari di kamar rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Handphone samsung Galaxy A12 dengan no Imei. 352154671780756 ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 6 (enam) paket yang Narkotika jenis shabu, Narkotika jenis pil ekstasi logo Lion berwarna kuning sebanyak 62 butir, Narkotika jenis pil ekstasi logo Pinguin berwarna coklat sebanyak 5 butir, adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 6 (enam) paket yang Narkotika jenis shabu, Narkotika jenis pil ekstasi logo Lion berwarna kuning sebanyak 62 butir, Narkotika jenis pil ekstasi logo Pinguin berwarna coklat sebanyak 5 butir, dengan cara membeli dengan orang bernama MAMAT (DPO) warga Jalan Ali Gatmir, Lrg.Kekapung Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), Narkotika jenis pil ekstasi dengan harga Rp9.920.000,00 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atau Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis pil ekstasi dari MAMAT (DPO) sebanyak 1 U Atau 100 gram dibagi/dipecah-pecah menjadi 8 (delapan) paket dan pil ekstasi sebanyak 62 butir merk Lion berwarna kuning dan untuk Narkotika jenis pil ekstasi logo Pinguin berwarna coklat sebanyak 5 butir sisa dari sampel yang lama;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per paketnya atau per 10 gram dan untuk Narkotika jenis pil ekstasi dijual Terdakwa dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dengan cara berhutang terlebih dahulu, jika sudah habis terjual baru Terdakwa akan setor kepada MAMAT (DPO);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual Narkotika jenis shabu tersebut jika habis terjual sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan Narkotika jenis pil ekstasi jika laku terjual sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini, ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa kronologis dari penangkapan Terdakwa, berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 14:00 WIB Satres Narkoba Polres Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Lingkungan I Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, sering terjadi transaksi Narkotika;

- Bahwa setelah adanya informasi tersebut, selanjutnya Kasat Narkoba menunjuk Unit I Sat Narkoba Polres Banyuasin untuk menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian Saksi bersama rekan-rekan di Unit I Sat Narkoba Polres Banyuasin melakukan penyelidikan ke Lingkungan I Kelurahan Betung dan didapati informasi benar adanya seorang laki-laki bernama MUAMAR KHADAFI Bin SUKRI BARIKA yang sering bertansaksi Narkotika;
- Bahwa kemudian, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17:45 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penggerbekan disebuah rumah yang beralamat di Lingkungan I Rt.001 Rw.001 Kelurahan Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dan mengamankan Terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 6 (enam) paket yang Narkotika jenis shabu, Narkotika jenis pil ekstasi logo Lion berwarna kuning sebanyak 62 butir, Narkotika jenis pil ekstasi logo Pinguin berwarna coklat sebanyak 5 butir, 1 (satu) buah sekop dari pipet, 3 (tiga) ball plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah plastik kresek berwarna hitam dan 1 (satu) buah Handphone samsung Galaxy A12 dengan no Imei. 352154671780756, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangannya, Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, ia sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis pil ekstasi dengan MAMAT (DPO);
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Narkotika jenis shabu sudah terjual sebanyak 2 (dua) paket dan sisa 6 (enam) paket, sedangkan Narkotika jenis pil ekstasi belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (T.O) hanya informasi dari masyarakat saja;
- Bahwa ketika ditangkap, saat itu Terdakwa sedang tidak menjual Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis pil ekstasi;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa, oleh karena telah tertangkap tangan dalam hal penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis pil ekstasi, tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 17:45 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Lk. I Rt.001 Rw.001 Desa Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang ditangkap dalam hal penyalahgunaan Narkotika tersebut adalah Terdakwa sendirian saja;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap Polisi, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa, 6 (enam) paket yang Narkotika jenis shabu, Narkotika jenis pil ekstasi logo Lion berwarna kuning sebanyak 62 butir, Narkotika jenis pil ekstasi logo Penguin berwarna coklat sebanyak 5 butir, 1 (satu) buah sekop dari pipet, 3 (tiga) ball plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah plastik kresek berwarna hitam dan 1 (satu) buah Handphone samsung Galaxy A12 dengan no Imei. 352154671780756;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap barang bukti berupa 6 (enam) paket yang Narkotika jenis shabu, Narkotika jenis pil ekstasi logo Lion berwarna kuning sebanyak 62 butir, Narkotika jenis pil ekstasi logo Penguin berwarna coklat sebanyak 5 butir, 1 (satu) buah sekop dari pipet, 3 (tiga) ball plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah plastik kresek berwarna hitam, ditemukan didalam lemari di kamar rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah Handphone samsung Galaxy A12 dengan no Imei. 352154671780756 ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket yang Narkotika jenis shabu, Narkotika jenis pil ekstasi logo Lion berwarna kuning sebanyak 62 butir, Narkotika jenis pil ekstasi logo Penguin berwarna coklat sebanyak 5 butir, adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 6 (enam) paket yang Narkotika jenis shabu, Narkotika jenis pil ekstasi logo Lion berwarna kuning sebanyak 62 butir, Narkotika jenis pil ekstasi logo Penguin berwarna coklat sebanyak 5 butir, dengan cara membeli dengan orang bernama MAMAT (DPO) warga Jalan Ali

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gatmir, Lrg.Kekapung Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), Narkotika jenis pil ekstasi dengan harga Rp9.920.000,00 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atau Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis pil ekstasi dari MAMAT (DPO) sebanyak 1 U Atau 100 gram dibagi/dipecah-pecah menjadi 8 (delapan) paket dan pil ekstasi sebanyak 62 butir merk Lion berwarna kuning dan untuk Narkotika jenis pil ekstasi logo Pinguin berwarna coklat sebanyak 5 butir sisa dari sampel yang lama;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per paketnya atau per 10 gram dan untuk Narkotika jenis pil ekstasi dijual Terdakwa dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dengan cara berhutang terlebih dahulu, jika sudah habis terjual baru Terdakwa akan setor kepada MAMAT (DPO);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual Narkotika jenis shabu tersebut jika habis terjual sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan Narkotika jenis pil ekstasi jika laku terjual sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini, ketika Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi berawal pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 07:00 WIB Terdakwa pergi ke Palembang untuk menemui MAMAT (DPO), lalu sekira pukul 13:00 WIB Terdakwa sampai di rumah MAMAT (DPO) yang berada di Jalan Ali Gatmir, Lrg.Kekapung Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, saat bertemu MAMAT (DPO) Terdakwa berkata "LOR CAK BIASO, SIKOK" lalu MAMAT (DPO) menjawab "OK, LOR MEN GALAK TESTER RODA ADO MERK PINGUIN" Terdakwa jawab "PAYO LOR CUBO DULU JADI" dan MAMAT (DPO) berkata lagi "YO SUDAH

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pkb



TUNGGULAH” kemudian MAMAT (DPO) masuk kedalam lorong tersebut sedangkan Terdakwa menunggu, tidak lama kemudian MAMAT (DPO) datang dan memberikan satu bungkus yang berisikan 1 (satu) Narkotikas jenis shabu dengan berat 100 Gram, 10 butir Narkotika jenis pil ekstasi logo Penguin warna coklat, setelah menerima bungkus tersebut lalu Terdakwa pulang ke Betung;

- Bahwa ketika Terdakwa sampai di rumah Terdakwa di Betung Narkotika jenis shabu Terdakwa bagi-bagi/ pecah-pecah menjadi 10 (sepuluh) paket dan dalam waktu 4 (empat) hari telah laku terjual 4 (empat) paket, sedangkan Narkotika jenis pil ekstasi Terdakwa tawarkan dan sudah terjual 5 (lima) butir sedangkan 5 (lima) butir Terdakwa simpan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 12:00 WIB Terdakwa kembali menemui MAMAT (DPO) di Palembang, dan saat bertemu Terdakwa berkata “MINTA SIKOK LOR, KALU ADO RODA JUGO CAK LIMO POLOH” lalu MAMAT (DPO) menjawab “OK, LOR ADO RODA MERK LION” dan Terdakwa jawab “DAKTUH LEBIHKE LOR” dan MAMAT (DPO) jawab lagi “YO SUDAH TUNGGULAH GEK KU LEBIHKE” dan lalu MAMAT (DPO) masuk ke lorong tersebut dan Terdakwa menunggu, tidak lama berselang MAMAT (DPO) datang dan memberikan bungkus yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 100 Gram dan 62 butir Narkotika jenis pil ekstasi logo Lion warna kuning, setelah mendapatkan bungkus tersebut lalu Terdakwa pulang ke Betung, sesampai di Betung Terdakwa kembali membagi/memecah Narkotika jenis shabu menjadi 8 (delapan) paket dan sudah laku terjual sebanyak 2 (dua) paket sedangkan pil ekstasi belum laku terjual dan Terdakwa simpan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17:45 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah, datang beberapa orang berpakaian preman dan berkata “DIAM KAMI POLISI” kemudian datang beberapa orang lagi sambil berkata “KAMI DARI SAT NARKOBA POLRES BANYUASIN” selanjutnya Terdakwa diamankan dan Polisi tersebut meminta izin melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan tidak ditemukan barang apapun, selanjutnya Polisi melakukan pengeledahan didalam kamar tidur dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, Narkotika jenis pil ekstasi, plastik klip, timbangan digital, tas plastik kresek dan Hanphone merk Samsung Galaxy A12, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis pil ekstasi dengan MAMAT (DPO);
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Narkotika jenis shabu sudah terjual sebanyak 2 (dua) paket dan sisa 6 (enam) paket, sedangkan Narkotika jenis pil ekstasi belum ada yang terjual;
- Bahwa ketika ditangkap, saat itu Terdakwa sedang tidak menjual Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1179/NNF/2024 hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 56,03 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1963/2024/NNF, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 62 (enam puluh dua) butir tablet warna kuning logo "lion" masing-masing dengan tebal 0,564 centimeter dengan berat netto keseluruhan 15,505 Gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1964/2024/NNF, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna coklat berbentuk "pinguin" masing-masing dengan tebal 0,499 centimeter dengan berat netto keseluruhan 1,231 Gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1965/2024/NNF, diperoleh kesimpulan BB 1963/2024/NNF tersebut *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BB 1964/2024/NNF dan BB 1965/2024/NNF tersebut *Positif MDMA* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 56,03 gram sisa pemeriksaan laboratorium 55,84 gram;
- 61 butir (enam puluh satu) butir Narkoba jenis pil ekstasi logo Lion berwarna kuning berat netto keseluruhan 15,505 gram, sisa pemeriksaan laboratorium 15,255 gram;
- 4 (empat) butir Narkoba jenis pil ekstasi logo Penguin berwarna coklat berat netto keseluruhan 1,231 gram, sisa pemeriksaan laboratorium 0,989 gram;
- 1 (satu) buah sekop dari pipet;
- 3 (tiga) ball plastik klip;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah plastik kresek berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A12 dengan Nomor Imei 3521546717880756;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 17:45 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Lk. I Rt.001 Rw.001 Desa Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap Polisi, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa, 6 (enam) paket yang Narkoba jenis shabu, Narkoba jenis pil ekstasi logo Lion berwarna kuning sebanyak 62 butir, Narkoba jenis pil ekstasi logo Penguin berwarna coklat sebanyak 5 butir, 1 (satu) buah sekop dari pipet, 3 (tiga) ball plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah plastik kresek berwarna hitam dan 1 (satu) buah Handphone samsung Galaxy A12 dengan no Imei. 352154671780756;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap barang bukti berupa 6 (enam) paket yang Narkoba jenis shabu, Narkoba jenis pil ekstasi logo Lion berwarna kuning sebanyak 62 butir, Narkoba jenis pil ekstasi logo Penguin berwarna coklat sebanyak 5 butir, 1 (satu) buah sekop dari pipet, 3 (tiga) ball plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah plastik kresek berwarna hitam, ditemukan didalam lemari di kamar rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah Handphone samsung Galaxy A12 dengan no Imei. 352154671780756 ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket yang Narkotika jenis shabu, Narkotika jenis pil ekstasi logo Lion berwarna kuning sebanyak 62 butir, Narkotika jenis pil ekstasi logo Pinguin berwarna coklat sebanyak 5 butir, adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 6 (enam) paket yang Narkotika jenis shabu, Narkotika jenis pil ekstasi logo Lion berwarna kuning sebanyak 62 butir, Narkotika jenis pil ekstasi logo Pinguin berwarna coklat sebanyak 5 butir, dengan cara membeli dengan orang bernama MAMAT (DPO) warga Jalan Ali Gatmir, Lrg.Kekapung Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 07:00 WIB Terdakwa pergi ke Palembang untuk menemui MAMAT (DPO), lalu sekira pukul 13:00 WIB Terdakwa sampai di rumah MAMAT (DPO) yang berada di Jalan Ali Gatmir, Lrg.Kekapung Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, saat bertemu MAMAT (DPO) Terdakwa berkata "LOR CAK BIASO, SIKOK" lalu MAMAT (DPO) menjawab "OK, LOR MEN GALAK TESTER RODA ADO MERK PINGUIN" Terdakwa jawab "PAYO LOR CUBO DULU JADI" dan MAMAT (DPO) berkata lagi "YO SUDAH TUNGGULAH" kemudian MAMAT (DPO) masuk kedalam lorong tersebut sedangkan Terdakwa menunggu, tidak lama kemudian MAMAT (DPO) datang dan memberikan satu bungkus yang berisikan 1 (satu) Narkotikas jenis shabu dengan berat 100 Gram, 10 butir Narkotika jenis pil ekstasi logo Pinguin warna coklat, setelah menerima bungkus tersebut lalu Terdakwa pulang ke Betung;
- Bahwa ketika Terdakwa sampai di rumah Terdakwa di Betung Narkotika jenis shabu Terdakwa bagi-bagi/ pecah-pecah menjadi 10 (sepuluh) paket dan dalam waktu 4 (empat) hari telah laku terjual 4 (empat) paket, sedangkan Narkotika jenis pil ekstasi Terdakwa tawarkan dan sudah terjual 5 (lima) butir sedangkan 5 (lima) butir Terdakwa simpan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 12:00 WIB Terdakwa kembali menemui MAMAT (DPO) di Palembang, dan saat bertemu Terdakwa berkata "MINTA SIKOK LOR, KALU ADO RODA JUGO CAK LIMO POLOH" lalu MAMAT (DPO) menjawab "OK, LOR ADO RODA MERK LION" dan Terdakwa jawab "DAKTUH LEBIHKE LOR" dan MAMAT (DPO) jawab lagi "YO SUDAH TUNGGULAH GEK KU LEBIHKE" dan lalu MAMAT (DPO) masuk ke lorong tersebut dan Terdakwa menunggu, tidak lama berselang MAMAT (DPO) datang dan memberikan bungkus yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 100 Gram dan 62

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir Narkotika jenis pil ekstasi logo Lion warna kuning, setelah mendapatkan bungkus tersebut lalu Terdakwa pulang ke Betung, sesampai di Betung Terdakwa kembali membagi/memecah Narkotika jenis shabu menjadi 8 (delapan) paket dan sudah laku terjual sebanyak 2 (dua) paket sedangkan pil ekstasi belum laku terjual dan Terdakwa simpan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17:45 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah, datang beberapa orang berpakaian preman dan berkata "DIAM KAMI POLISI" kemudian datang beberapa orang lagi sambil berkata "KAMI DARI SAT NARKOBA POLRES BANYUASIN" selanjutnya Terdakwa diamankan dan Polisi tersebut meminta izin melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan tidak ditemukan barang apapun, selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan didalam kamar tidur dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, Narkotika jenis pil ekstasi, plastik klip, timbangan digital, tas plastik kresek dan Hanphone merk Samsung Galaxy A12, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), Narkotika jenis pil ekstasi dengan harga Rp9.920.000,00 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atau Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis pil ekstasi dari MAMAT (DPO) sebanyak 1 U Atau 100 gram dibagi/dipecah-pecah menjadi 8 (delapan) paket dan pil ekstasi sebanyak 62 butir merk Lion berwarna kuning dan untuk Narkotika jenis pil ekstasi logo Pinguin berwarna coklat sebanyak 5 butir sisa dari sampel yang lama;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per paketnya atau per 10 gram dan untuk Narkotika jenis pil ekstasi dijual Terdakwa dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dengan cara berhutang terlebih dahulu, jika sudah habis terjual baru Terdakwa akan setor kepada MAMAT (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1179/NNF/2024 hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 56,03 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1963/2024/NNF, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 62 (enam puluh dua) butir tablet warna kuning logo "lion" masing-masing dengan tebal 0,564 centimeter dengan berat netto keseluruhan 15,505 Gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1964/2024/NNF, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna coklat berbentuk "penguin" masing-masing dengan tebal 0,499 centimeter dengan berat netto keseluruhan 1,231 Gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1965/2024/NNF, diperoleh kesimpulan BB 1963/2024/NNF tersebut *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BB 1964/2024/NNF dan BB 1965/2024/NNF tersebut *Positif MDMA* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Muamar Khadafi Bin Sukri Barika (alm) dimana terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta



penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan “tanpa hak dan melawan hukum” hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa unsur yang menyertai “tanpa hak atau melawan hukum” di atas bersifat alternatif, artinya apabila salah satu diantaranya terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa dipandang telah melakukan perbuatan dalam unsur ke-2 dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 17:45 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Lk. I Rt.001 Rw.001 Desa Betung Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, ketika Terdakwa ditangkap Polisi, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa, 6 (enam) paket yang Narkotika jenis shabu, Narkotika jenis pil ekstasi logo Lion berwarna kuning sebanyak 62 butir, Narkotika jenis pil ekstasi logo Penguin berwarna coklat sebanyak 5 butir, 1 (satu) buah sekop dari pipet, 3 (tiga) ball plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah plastik kresek berwarna hitam dan 1 (satu) buah Handphone samsung Galaxy A12 dengan no Imei. 352154671780756 dan ketika Terdakwa ditangkap barang bukti berupa 6 (enam) paket yang Narkotika jenis shabu, Narkotika jenis pil ekstasi logo Lion berwarna kuning sebanyak 62 butir, Narkotika jenis pil ekstasi logo Penguin berwarna coklat sebanyak 5 butir, 1 (satu) buah sekop dari pipet, 3 (tiga) ball plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah plastik kresek berwarna hitam, ditemukan didalam lemari di kamar rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah Handphone samsung Galaxy A12 dengan no Imei. 352154671780756 ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa dimana barang bukti berupa 6 (enam) paket yang Narkotika jenis shabu, Narkotika jenis pil ekstasi logo Lion berwarna kuning sebanyak 62 butir, Narkotika jenis pil ekstasi logo Penguin berwarna coklat sebanyak 5 butir, adalah

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pkb



milik Terdakwa yang Terdakwa memperoleh 6 (enam) paket yang Narkotika jenis shabu, Narkotika jenis pil ekstasi logo Lion berwarna kuning sebanyak 62 butir, Narkotika jenis pil ekstasi logo Pinguin berwarna coklat sebanyak 5 butir, dengan cara membeli dengan orang bernama MAMAT (DPO) warga Jalan Ali Gatmir, Lrg.Kekapung Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 07:00 WIB Terdakwa pergi ke Palembang untuk menemui MAMAT (DPO), lalu sekira pukul 13:00 WIB Terdakwa sampai di rumah MAMAT (DPO) yang berada di Jalan Ali Gatmir, Lrg.Kekapung Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, saat bertemu MAMAT (DPO) Terdakwa berkata "LOR CAK BIASO, SIKOK" lalu MAMAT (DPO) menjawab "OK, LOR MEN GALAK TESTER RODA ADO MERK PINGUIN" Terdakwa jawab "PAYO LOR CUBO DULU JADI" dan MAMAT (DPO) berkata lagi "YO SUDAH TUNGGULAH" kemudian MAMAT (DPO) masuk kedalam lorong tersebut sedangkan Terdakwa menunggu, tidak lama kemudian MAMAT (DPO) datang dan memberikan satu bungkus yang berisikan 1 (satu) Narkotika jenis shabu dengan berat 100 Gram, 10 butir Narkotika jenis pil ekstasi logo Pinguin warna coklat, setelah menerima bungkus tersebut lalu Terdakwa pulang ke Betung, ketika Terdakwa sampai di rumah Terdakwa di Betung Narkotika jenis shabu Terdakwa bagi-bagi/ pecah-pecah menjadi 10 (sepuluh) paket dan dalam waktu 4 (empat) hari telah laku terjual 4 (empat) paket, sedangkan Narkotika jenis pil ekstasi Terdakwa tawarkan dan sudah terjual 5 (lima) butir sedangkan 5 (lima) butir Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 12:00 WIB Terdakwa kembali menemui MAMAT (DPO) di Palembang, dan saat bertemu Terdakwa berkata "MINTA SIKOK LOR, KALU ADO RODA JUGO CAK LIMO POLOH" lalu MAMAT (DPO) menjawab "OK, LOR ADO RODA MERK LION" dan Terdakwa jawab "DAKTUH LEBIHKE LOR" dan MAMAT (DPO) jawab lagi "YO SUDAH TUNGGULAH GEK KU LEBIHKE" dan lalu MAMAT (DPO) masuk ke lorong tersebut dan Terdakwa menunggu, tidak lama berselang MAMAT (DPO) datang dan memberikan bungkus yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 100 Gram dan 62 butir Narkotika jenis pil ekstasi logo Lion warna kuning, setelah mendapatkan bungkus tersebut lalu Terdakwa pulang ke Betung, sesampai di Betung Terdakwa kembali membagi/memecah Narkotika jenis shabu menjadi 8 (delapan) paket dan sudah laku terjual sebanyak 2 (dua) paket sedangkan pil



ekstasi belum laku terjual dan Terdakwa simpan, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17:45 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah, datang beberapa orang berpakaian preman dan berkata "diam kami polisi" kemudian datang beberapa orang lagi sambil berkata "kami dari sat narkoba polres banyuasin" selanjutnya Terdakwa diamankan dan Polisi tersebut meminta izin melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan tidak ditemukan barang apapun, selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan didalam kamar tidur dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, Narkotika jenis pil ekstasi, plastik klip, timbangan digital, tas plastik kresek dan Hanphone merk Samsung Galaxy A12, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1179/NNF/2024 hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 56,03 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1963/2024/NNF, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 62 (enam puluh dua) butir tablet warna kuning logo "lion" masing-masing dengan tebal 0,564 centimeter dengan berat netto keseluruhan 15,505 Gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1964/2024/NNF, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna coklat berbentuk "penguin" masing-masing dengan tebal 0,499 centimeter dengan berat netto keseluruhan 1,231 Gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1965/2024/NNF, diperoleh kesimpulan BB 1963/2024/NNF tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BB 1964/2024/NNF dan BB 1965/2024/NNF tersebut **Positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya dipersidangan menyatakan bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), Narkotika jenis pil ekstasi dengan harga Rp9.920.000,00 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pkb



rupiah) atau Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per butirnya dimana Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis pil ekstasi dari MAMAT (DPO) sebanyak 1 U Atau 100 gram dibagi/dipecah-pecah menjadi 8 (delapan) paket dan pil ekstasi sebanyak 62 butir merk Lion berwarna kuning dan untuk Narkotika jenis pil ekstasi logo Penguin berwarna coklat sebanyak 5 butir sisa dari sampel yang lama yang Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dengan cara berhutang terlebih dahulu, jika sudah habis terjual baru Terdakwa akan setor kepada MAMAT (DPO), kemudian Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per paketnya atau per 10 gram dan untuk Narkotika jenis pil ekstasi dijual Terdakwa dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per butirnya dimana perbuatan Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa Terdakwa yang memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika tersebut dilakukan tanpa seizin dari instansi yang berwenang dan sudah barang tentu penggunaannya tidak ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan atau untuk terapi sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa memiliki dan menguasai narkotika yang tidak didasarkan pada izin dari instansi yang berwenang telah memenuhi unsur ke-2 tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dimana pembelaan tersebut sifatnya berupa permohonan, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan maupun meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa:

- 6 (enam) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 56,03 gram sisa pemeriksaan laboratorium 55,84 gram;
- 61 butir (enam puluh satu) butir Narkoba jenis pil ekstasi logo Lion berwarna kuning berat netto keseluruhan 15,505 gram, sisa pemeriksaan laboratorium 15,255 gram;
- 4 (empat) butir Narkoba jenis pil ekstasi logo Penguin berwarna coklat berat netto keseluruhan 1,231 gram, sisa pemeriksaan laboratorium 0,989 gram;
- 1 (satu) buah sekop dari pipet;
- 3 (tiga) ball plastik klip;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah plastik kresek berwarna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan kembali dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A12 dengan nomor IMEI 352154671780756;

Terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa asas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muamar Khadafi Bin Sukri Barika (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 56,03 gram sisa pemeriksaan laboratorium 55,84 gram;
 - 61 butir (enam puluh satu) butir Narkoba jenis pil ekstasi logo Lion berwarna kuning berat netto keseluruhan 15,505 gram, sisa pemeriksaan laboratorium 15,255 gram;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) butir Narkotika jenis pil ekstasi logo Penguin berwarna coklat berat netto keseluruhan 1,231 gram, sisa pemeriksaan laboratorium 0,989 gram;
- 1 (satu) buah sekop dari pipet;
- 3 (tiga) ball plastik klip;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah plastik kresek berwarna hitam;

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A12 dengan nomor IMEI 352154671780756;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., dan Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Hairun Yulasni, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Iqbal Parikesit, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwasin dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Hari Muktiyono, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

ttd

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

A. Hairun Yulasni, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)